



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,
PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484
Laman www.dikdasmen.go.id

Nomor : 0322/D2/DV.00.01/2025

5 Maret 2025

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Penyampaian Pedoman Uji Kompetensi Keahlian SMK Tahun 2025
dengan Tambahan Instrumen

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota khusus wilayah Papua

Menindaklanjuti surat kami Nomor 0035/D2/DV.00.01/2025 tanggal 2 Januari 2025. Perihal tersebut pada pokok surat, terlampir kami sampaikan kembali Pedoman Uji Kompetensi Keahlian SMK Tahun 2025 untuk melengkapi instrumen yang pernah diterbitkan dalam link yang terdapat pada Pedoman Uji Kompetensi Keahlian SMK Tahun 2025 tersebut.

Semoga Pedoman Uji Kompetensi Keahlian SMK Tahun 2025 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sekolah Menengah Kejuruan,



Arie Wibowo Khurniawan
NIP 198012032005011004

Tembusan:

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,
Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus



YOKASI
KUAT, MENGAUAKAN
INDONESIA

SMK
BISA-HEBAT
SIAP KERJA • SANTUN • MANDIRI • KREATIF

PEDOMAN

Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian
Sekolah Menengah Kejuruan

Tahun 2025



Kata Pengantar



Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa Standar Kompetensi Lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah kejuruan salah satunya difokuskan pada keterampilan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruan.

Berdasarkan Panduan Pembelajaran dan Asesmen pada SMK, terdapat bentuk asesmen khas yang membedakan dengan jenjang yang lain salah satunya adalah Uji Kompetensi Keahlian (UKK)

Terdapat UKK merupakan bentuk asesmen terhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 (dua) atau 3 (tiga) pada KKNI /Okupasi yang dilaksanakan di akhir masa studi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-P1/LSP-P2/LSP-P3), atau satuan pendidikan yang terakreditasi bersama dengan dunia kerja.

Hasil UKK bagi peserta didik akan menjadi indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan. Materi UKK disusun berdasarkan skema sertifikasi sesuai dengan jenjang kualifikasi asesi yang memuat kemampuan melaksanakan pekerjaan spesifik, operasional, dan/atau penjaminan mutu. Soal UKK dapat berbentuk penugasan atau bentuk lain yang dinilai secara individual untuk membuat suatu barang dan/atau jasa sesuai tuntutan standar kompetensi.

Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi para pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Uji Kompetensi Keahlian tahun pelajaran 2024/2025



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
TIM PENYUSUN	3
I. PENGERTIAN PETUNJUK UMUM	4
II. ACUAN NORMATIF	5
III. TUJUAN	6
IV. SASARAN	7
V. POLA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN	7
VI. PERANGKAT UJI KOMPETENSI KEAHLIAN	7
VII. MEKANISME PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN	8
A. Sosialisasi	8
B. Pelaksanaan UKK oleh dunia kerja atau Asosiasi Profesi	8
C. Pelaksanaan UKK oleh SMK bersama dengan lembaga sertifikasi berlisensi Badan Sertifikasi Profesi (BNSP) yang diperkenankan untuk menyelenggarakan UKK sesuai dengan ruang lingkup skema sertifikasi yang telah ditetapkan	9
D. Pelaksanaan UKK Mandiri oleh SMK bersama Mitra Dunia Kerja	10
E. Mekanisme Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian Bagi SMK yang menjadi Jejaring LSP dan SMK yang belum terakreditasi	11
F. Pelaporan dan Tindak Lanjut	12
VIII. PENGADAAN NASKAH PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN MANDIRI	12
IX. JADWAL UJI KOMPETENSI KEAHLIAN	12
X. PELAKSANAAN ASESMEN DAN KELULUSAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN	12
XI. PENERBITAN SERTIFIKAT	14
XII. PEMANTAUAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN	15
XIII. PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN	15
DAFTAR LAMPIRAN	16

Tim Penyusun

PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN 2025

Pelindung

Direktur Sekolah Menengah Kejuruan

Penanggungjawab

Niken Dwiyanti, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
Yudi Wahyu Handoko, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Penyusun

Ade Hermawan Zulkarnain, SMK Negeri 2 Cikarang Barat, Jawa Barat
Kurniati Restuningsih, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
Agricynthia Pratiwi Dharma, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
M. Robby Rodliyya K, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
Arief Wahyu Purwito, SMK Negeri 1 Bangil, Jawa Timur
Edi Setyawan, SMK Negeri 7 Semarang, Jawa Tengah

Penelaah

Taufiq Damarjati, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, BSKAP Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Design Cover dan Tata Letak

Mirna Puji Astuti, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

Kontributor

Rita Puspawulan, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
Fajri Muhammad Bukhari, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

I. PENGERTIAN DAN PETUNJUK UMUM

1. Uji Kompetensi Keahlian yang selanjutnya disebut UKK adalah asesmen terhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 (dua) atau 3 (tiga) pada KKNI yang dilaksanakan di akhir masa studi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-P1/LSP-2/LSP-3), atau satuan pendidikan yang terakreditasi bersama dengan dunia kerja.
2. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat kerja atau tempat lainnya yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi.
3. Panitia UKK Tingkat Satuan Pendidikan adalah sekelompok tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai penyelenggara maupun pengadministrasi kegiatan UKK.
4. Asesor atau penguji adalah seseorang yang memiliki kewenangan dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai hasil capaian kompetensi peserta uji.
5. Peserta UKK atau asesi merupakan peserta didik SMK aktif yang telah menuntaskan materi pembelajaran/capaian pembelajaran yang akan diujikan.
6. Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan (Okupasi) atau keterampilan tertentu dari seseorang.
7. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus.
9. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas capaian kompetensi pada kualifikasi tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan terakreditasi bersama mitra dunia kerja atau lembaga sertifikasi yang berwenang sesuai peraturan perundangan.
10. UKK menguji aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terintegrasi dalam 1 (satu) rangkaian pelaksanaan asesmen.

II. ACUAN NORMATIF

Acuan yang melandasi penyusunan Pedoman Pelaksanaan UKK ini adalah sebagai berikut:

- 1.** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2.** Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- 3.** Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 4.** Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 5.** Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 6.** Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021, tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- 7.** Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
- 8.** Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia;
- 9.** Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
- 10.** Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan

- 11.** Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- 12.** Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 06/D5.5/KK/2018 Tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
- 13.** Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK Pada Kurikulum Merdeka.
- 14.** Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor:03/BNSP.302/X/2013 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi.
- 15.** Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/ VII/2014 Tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi.
- 16.** Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/II/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Bagi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

III. TUJUAN

- 1.** Mengukur pencapaian kompetensi peserta didik SMK yang telah menyelesaikan proses pembelajaran sesuai kompetensi/konsentrasi keahlian yang ditempuh dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi;
- 2.** Pengakuan kompetensi peserta didik
- 3.** Mengoptimalkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang berorientasi pada capaian kompetensi lulusan SMK sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 4.** Mendorong kerja sama SMK dengan dunia kerja dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.

IV. SASARAN

Sasaran yang akan dicapai dalam Pelaksanaan UKK ini adalah:

1. Terlaksananya UKK bagi seluruh peserta didik SMK
 - a. Untuk SMK program 3 Tahun dilaksanakan pada semester 5 atau semester 6 dan/atau telah menuntaskan materi pembelajaran / capaian pembelajaran melalui serangkaian kegiatan uji kompetensi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. Untuk SMK program 4 Tahun dilaksanakan pada semester 7 atau semester 8 dan/atau telah menuntaskan materi pembelajaran / capaian pembelajaran melalui serangkaian kegiatan uji kompetensi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel;
2. Diterbitkannya sertifikat kompetensi bagi **seluruh peserta UKK yang dinyatakan kompeten**

V. POLA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

Pola pelaksanaan UKK ditetapkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan UKK oleh dunia kerja atau asosiasi profesi;
2. Pelaksanaan UKK oleh SMK bersama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSPP1/P2/P3) berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang diperkenankan untuk menyelenggarakan UKK sesuai dengan ruang lingkup skema sertifikasi yang telah terlisensi oleh BNSP;
3. Pelaksanaan UKK Mandiri oleh SMK yang terakreditasi bersama mitra dunia kerja menggunakan instrumen yang disusun oleh pemerintah pusat . Satuan pendidikan bersama mitra dunia kerja diperkenankan untuk menyesuaikan sebagian atau keseluruhan isi instrumen dengan kriteria spesifikasi yang setara atau lebih tinggi dari instrumen yang disusun oleh pemerintah pusat.

VI. PERANGKAT UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

1. Perangkat UKK oleh dunia kerja atau asosiasi profesi ditetapkan oleh dunia kerja atau asosiasi profesi sesuai dengan sistem yang diterapkan.
2. Perangkat UKK oleh SMK yang terakreditasi bersama dengan atau lembaga sertifikasi berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), seperti LSP-P1, LSP-P2, LSP-P3, ditetapkan melalui regulasi BNSP yang berlaku.

3. Perangkat UKK Mandiri terdiri atas:

a. Instrumen Verifikasi Penyelenggara UKK

Instrumen verifikasi Penyelenggara UKK adalah instrumen yang digunakan untuk menilai kelayakan satuan pendidikan atau institusi lain sebagai TUK. Instrumen verifikasi memuat standar persyaratan peralatan utama, standar persyaratan peralatanpendukung, standar persyaratan tempat/ruang, serta memuat persyaratan penguji yang terdiri atas penguji internal dan eksternal.

b. Instrumen Soal UKK

Instrumen Soal UKK adalah tes berbentuk penugasan untuk mengerjakan satu atau beberapa pekerjaan untuk menghasilkan suatu barang dan/atau jasa. Standar Instrumen Soal UKK disusun oleh pemerintah pusat untuk menguji aspek keterampilan dan sikap. Asesor menyusun instrumen asesmen untuk menguji aspek pengetahuan. Instrumen asesmen aspek pengetahuan, dapat berupa soal pilihan ganda, uraian, jawaban singkat, dan/atau wawancara;

c. Pedoman Asesmen UKK

Pedoman asesmen UKK terdiri atas lembar asesmen dan rubrik asesmen. Lembar asesmen (aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap) memuat komponen, sub-komponen asesmen, dan lembar rekapitulasi asesmen. Rubrik asesmen memuat kriteria unjuk kerja, hasil, dan sikap kerja dari komponen dan sub-komponen asesmen.

VII. MEKANISME PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

A. Sosialisasi

- 1.** Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan kabupaten/kota yang berwenang menangani SMK dapat melaksanakan sosialisasi pelaksanaan UKK kepada satuan pendidikan atau penyelenggara UKK di wilayah binaannya
- 2.** Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berwenang menangani SMK dapat melaksanakan sosialisasi pelaksanaan UKK kepada satuan pendidikan atau penyelenggara UKK di wilayah binaannya

B. Pelaksanaan UKK oleh dunia kerja atau Asosiasi Profesi

- 1.** Mitra dunia kerja atau asosiasi profesi membuka/menerima pendaftaran bagi peserta didik yang berhak mengikuti UKK;
- 2.** Mitra dunia kerja atau asosiasi memberikan kontribusi dalam penyusunan instrumen pengujian, menyiapkan penguji/asesor, dan memfasilitasi TUK;

3. Mitra dunia kerja atau asosiasi profesi menerbitkan dan menandatangani sertifikat kompetensi yang memiliki pengakuan secara nasional dan/atau internasional bagi peserta UKK yang dinyatakan kompeten.

C. Pelaksanaan UKK oleh SMK bersama dengan lembaga sertifikasi berlisensi Badan Sertifikasi Profesi (BNSP) yang diperkenankan untuk menyelenggarakan UKK sesuai dengan ruang lingkup skema sertifikasi yang telah ditetapkan

1. Penetapan kelayakan satuan pendidikan/tempat penyelenggaraan UKK serta SMK lainnya yang tergabung dalam jejaring, dilakukan oleh tim verifikator TUK yang ditetapkan oleh LSP;
2. SMK yang telah memenuhi persyaratan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) bekerjasama dengan LSP, dapat menyelenggarakan sertifikasi kompetensi sesuai skema sertifikasi kemasan kualifikasi, okupasi, atau klaster dengan ruang lingkup skema sertifikasi yang telah terlisensi BNSP;
3. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 SMK menugaskan asesor kompetensi melakukan verifikasi TUK sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/ VII/2014 Tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi;
4. LSP wajib menyiapkan asesor, skema sertifikasi, dan materi uji kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan/ skema sertifikasi yang diujikan;
5. Asesor harus mempunyai sertifikat asesor kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP dan masih berlaku;
6. LSP membuka pendaftaran peserta didik yang berhak mengikuti UKK;
7. Kegiatan UKK dengan LSP dapat dilakukan selama kegiatan pembelajaran;
8. Setiap peserta didik SMK yang mengikuti UKK diupayakan untuk memperoleh sertifikat kompetensi kualifikasi dan okupasi.
9. Asesor diutamakan untuk dapat menggunakan teknik asesmen portofolio sebelum teknik asesmen lainnya sesuai kompetensi yang dinilai.
10. Portofolio dapat berbentuk paspor keterampilan (*skill passport*) atau bukti-bukti pembelajaran yang berkualitas sesuai kriteria.
11. LSP wajib menerbitkan sertifikat kompetensi bagi peserta UKK yang dinyatakan kompeten.

- 12.** Bagi peserta UKK yang dinyatakan belum kompeten pada skema pengujian LSP, dapat diterbitkan paspor keterampilan (*Skill Passport*) pada sebagian unit yang dinyatakan kompeten oleh LSP;
- 13.** SMK dapat melibatkan mitra dunia kerja sebagai observer/penyelia dalam pelaksanaan UKK bersama LSP sebagai bentuk dukungan pada pelaksanaan UKK dan/atau pengakuan kepada peserta UKK yang telah dinyatakan kompeten.

D. Pelaksanaan UKK Mandiri oleh SMK bersama Mitra Dunia Kerja

- 1.** SMK dalam pelaksanaan UKK melibatkan mitra dunia kerja berskala internasional, nasional, atau lokal dan memiliki pekerjaan utama yang relevan dengan kompetensi/konsentrasi keahlian peserta yang akan diujikan;
- 2.** Satuan Pendidikan yang berniat untuk melaksanakan UKK Mandiri wajib menyiapkan bahan, peralatan, penguji, dan alat/komponen penunjang UKK dan memenuhi syarat kelayakan sebagai tempat uji kompetensi (TUK);
- 3.** Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berwenang menangani SMK membentuk Tim Verifikasi kelayakan sekolah sebagai TUK dengan melibatkan unsur dunia kerja atau institusi/lembaga yang relevan;
- 4.** Verifikasi kelayakan satuan pendidikan/tempat penyelenggaraan UKK Mandiri dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berwenang menangani SMK dengan menggunakan instrumen verifikasi yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat;
- 5.** Penetapan kelayakan satuan pendidikan/tempat penyelenggaraan UKK Mandiri dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berwenang menangani SMK berdasarkan rekomendasi tim verifikasi;
- 6.** Asesor UKK Mandiri terdiri atas gabungan penguji internal dan eksternal;
- 7.** Penguji Internal adalah guru mata pelajaran kejuruan yang relevan dengan persyaratan sebagaimana tertuang pada instrumen verifikasi;
- 8.** Penguji eksternal dapat berasal dari unsur dunia kerja, asosiasi profesi, dan/atau satuan pendidikan yang berasal dari luar institusi penyelenggara yang memiliki latar belakang asesor yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan kompetensi/konsentrasi keahlian yang akan diujikan;
- 9.** Persyaratan penguji eksternal dari unsur dunia kerja adalah yang telah bekerja sama dengan SMK minimal 1 (satu) tahun dan telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan sekolah, diantaranya terlibat dalam sinkronisasi kurikulum kejuruan, menjadi guru tamu, atau sebagai penyedia tempat praktik kerja lapangan peserta UKK;

- 10.** Satuan pendidikan bersama dunia kerja dapat mengembangkan penugasan dan instrumen asesmen dengan level yang lebih tinggi sesuai kebutuhan;
- 11.** Satuan pendidikan dapat memfasilitasi pelaksanaan lebih dari satu paket soal UKK mandiri SMK yang disediakan berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana TUK, serta kompetensi yang dimiliki oleh siswa;
- 12.** Satuan Pendidikan mendata peserta didik yang berhak mengikuti UKK;
- 13.** Penguji dapat menggunakan metode uji observasi demontrasi (praktek) dan tambahan (Uji Tulis) sesuai kompetensi yang dinilai.
- 14.** Peserta UKK Mandiri SMK diperbolehkan untuk memperoleh instrumen UKK untuk melaksanakan latihan, melaksanakan orientasi, dan/atau melakukan asesmen mandiri;
- 15.** Peserta UKK Mandiri SMK dapat memilih salah satu atau lebih paket ujian yang tersedia;
- 16.** Penguji Internal wajib mengembangkan instrumen asesmen aspek pengetahuan berdasarkan Indikator Pencapaian Kompetensi lulusan atau Standart Kompetensi Kerja yang relevan;
- 17.** Apabila siswa dinyatakan belum kompeten pada hasil UKK mandiri SMK, maka yang bersangkutan dapat mengulang kembali pengujian dengan menggunakan paket soal yang sama;
- 18.** Satuan pendidikan menerbitkan sertifikat uji kompetensi yang ditandatangani oleh satuan pendidikan bersama dunia kerja.

E. Mekanisme Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian Bagi SMK yang menjadi Jejaring LSP dan SMK yang belum terakreditasi

- 1.** Pola pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian bagi SMK yang menjadi jejaring LSP dapat mengikuti ketentuan dari LSP yang menjadi induknya Penentuan SMK yang menjadi jejaring berdasarkan Surat Keputusan Jejaring dari Dinas Pendidikan Propinsi/Dinas Pendidikan Kab/Kota atau MOU yang dilakukan oleh LSP dengan SMK Jejaring.
- 2.** Pola Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian bagi SMK yang belum terakreditasi dengan pola UKK mandiri dapat mengikuti ketentuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada SMK induknya.

F. Pelaporan dan Tindak Lanjut

1. Satuan pendidikan penyelenggara UKK dapat memperhitungkan untuk memasukkan skor yang diperoleh dari penyelenggaraan UKK pada perhitungan nilai rapor dan/atau ijazah;
2. Satuan pendidikan melaporkan pelaksanaan UKK berikut daftar nilai atau status pencapaian kompetensi pada Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berwenang menangani SMK sesuai kewenangannya, Direktorat SMK dan/atau tim lain yang ditunjuk;
3. Hasil UKK dapat dianalisis dan digunakan untuk pemetaan mutu dan perumusan kebijakan di tingkat satuan pendidikan dan/atau pemerintah.

VIII. PENGADAAN NASKAH UJI KOMPETENSI KEAHLIAN MANDIRI

1. Direktorat SMK menyediakan instrumen UKK Mandiri beserta perangkat uji lainnya berupa soft file yang dapat diunduh melalui laman:
<https://smk.dikdasmen.go.id/ukksmk2025> atau s.id/ukksmk2025;
2. Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berwenang menangani SMK dapat mencetak dan menggandakan instrumen verifikasi TUK;
3. Penyelenggara UKK mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan naskah uji kompetensi keahlian mandiri menggunakan anggaran penyelenggaraan UKK yang relevan;
4. Proses pencetakan, penggandaan, dan pendistribusian naskah UKK dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa oleh satuan pendidikan.

IX. JADWAL UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

Pelaksanaan UKK dapat dilangsungkan pada awal semester gasal sampai dengan akhir tahun pelajaran 2024-2025 sebelum pengumuman kelulusan peserta didik.

X. PELAKSANAAN ASESMEN DAN KELULUSAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

1. Asesor/penguji melakukan asesmen dengan menggunakan lembar asesmen yang telah disediakan;
2. Asesor/penguji melakukan asesmen sesuai karakteristik kompetensi keahlian didasarkan atas unjuk kerja/kinerja/produk yang dihasilkan oleh peserta UKK;
3. Asesor/penguji memberikan keterangan pencapaian kompetensi untuk setiap komponen asesmen;

4. Asesor/penguji dapat menambahkan indikator dan komponen asesmen lebih tinggi dari yang telah ditetapkan;
5. Asesor/penguji dapat menyediakan kesempatan untuk pengulangan/perbaikan bagi peserta didik untuk komponen yang belum mencapai standar sampai batas tanggal ujian terakhir;
6. Pada pelaksanaan UKK melalui skema penyelenggaraan LSP, yang pada sertifikasinya tidak memunculkan skor, asesor wajib mengonversi capaian kompetensi peserta UKK dalam rentang skor 0 sampai 100;
7. Penilaian UKK melalui LSP, UKK Mandiri atau Asosiasi Profesi/Dunia Kerja ditentukan melalui capaian kriteria unjuk kerja, jumlah pengulangan yang dilakukan, pemenuhan standar waktu yang ditetapkan dan aspek sikap yang ditunjukkan peserta UKK;

	Rentang Skor*	Predikat
Belum memenuhi seluruh kriteria kerja	0-69	Belum Kompeten
Memenuhi seluruh kriteria unjuk kerja dengan pengulangan	70-80	Kompeten
Memenuhi seluruh kriteria unjuk kerja tanpa pengulangan	81-90	
Memenuhi seluruh kriteria unjuk kerja dengan tambahan mutu/kualitas hasil pekerjaan/penugasan atau menunjukkan kreativitas yang luar biasa	91-100	

8. Asesor/Penguji menyerahkan nilai hasil ujian peserta UKK kepada panitia UKK di satuan pendidikan dan menjaga kerahasiaannya;
9. Panitia UKK tingkat satuan pendidikan mengumumkan hasil UKK sebelum pengumuman kelulusan sekolah;
10. Panitia UKK tingkat satuan pendidikan mengirimkan nilai UKK ke Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berwenang menangani SMK, dan/atau aplikasi e-Rapor sebelum pengumuman kelulusan sekolah.

XI. PENERBITAN SERTIFIKAT

1. Satuan pendidikan berkoordinasi dengan dunia kerja maupun LSP yang terlibat pada UKK dalam menyiapkan penerbitan sertifikat kompetensi;
2. Format, redaksi dan substansi yang tertuang dalam blangko sertifikat kompetensi:
 - a. Untuk UKK Mandiri dapat disesuaikan dengan masukan dari dunia kerja;
 - b. Untuk UKK dengan LSP dapat disesuaikan dengan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 03/BNSP.302/X/2013 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi
 - c. untuk terjemahan sertifikat kedalam 2 bahasa dan kodefikasi sertifikat, LSP dapat melihat link <https://penyelarasan.mitrasdudi.id/skema/terjemahan> untuk melihat terjemahan sertifikat dan <https://penyelarasan.mitrasdudi.id/skema/kodifikasi> untuk melihat kodefikasi sertifikat
3. Secara umum bentuk sertifikat yaitu :
 - a. Sertifikat Kompetensi untuk skema kualifikasi nasional / Okupasi diterbitkan dengan logo Garuda Pancasila untuk UKK yang dilaksanakan oleh LSP.
 - b. Sertifikat berlogo dunia kerja atau asosiasi profesi untuk UKK yang dilaksanakan oleh dunia kerja
 - c. Sertifikat berlogo Tut Wuri Handayani untuk UKK yang dilaksanakan oleh SMK dan dunia kerja
4. Isi sertifikat kompetensi minimal memuat identitas peserta UKK, nama kompetensi/konsentrasi keahlian, dan daftar kompetensi/unit-unit kompetensi yang telah diujikan dan dinyatakan kompeten;
5. Sertifikat kompetensi hanya diberikan kepada peserta UKK yang dinyatakan kompeten;
6. Sertifikat UKK Mandiri ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari satuan pendidikan dan dunia kerja;
7. Bagi peserta UKK melalui Lembaga Sertifikasi Profesi yang terlisensi BNSP, maka pencetakan dan pemberian sertifikat dilakukan oleh LSP
8. Setiap sertifikat kompetensi yang diterbitkan, harus memenuhi kaidah mampu telusur.
9. Bagi Peserta UKK mandiri pencetakan sertifikat dapat dilakukan oleh SMK yang menginduk dan tetap ditandatangani oleh Kepala SMK yang telah terakreditasi/SMK Induknya.

XII. PEMANTAUAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

- 1.** Direktorat SMK dan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pemantauan atau supervisi UKK SMK;
- 2.** Satuan Pendidikan dapat melaksanakan evaluasi internal terhadap kegiatan UKK
- 3.** Pelaksanaan pemantauan dapat melibatkan unsur dunia kerja, perguruan tinggi, atau instansi lain sesuai dengan kebutuhan;
- 4.** Direktorat SMK dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi dan menetapkan program tindak lanjut pelaksanaan UKK SMK berdasarkan hasil pemantauan atau supervisi.

XIII. PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

UKK dapat dibiayai oleh pemerintah pusat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau bantuan lain yang relevan dengan tetap membuka ruang kontribusi bagi pemerintah daerah, dunia kerja, BNSP, dan/atau unsur lainnya sesuai ketentuan perundangan-undangan.

DAFTAR LAMPIRAN

- a. Contoh Sertifikat UKK Mandiri berlogo Tut Wuri Handayani yang di-generate oleh aplikasi e-Rapor SMK (aplikasi e-Rapor SMK versi 6 dapat diunduh melalui erapor-smk.net di tab menu pusat unduhan)
- b. Contoh Sertifikat yang Diterbitkan oleh LSP
- c. Daftar Unit Kompetensi UKK Mandiri Tahun Pelajaran 2024/2025

A. CONTOH SERTIFIKAT UKK MANDIRI



DAFTAR KOMPETENSI

List Of Competency

No	Kode Kompetensi <i>Code of Competency</i>	Judul Kompetensi <i>Title of Competency</i>
1	M.692000.023.02	Mengoperasikan Aplikasi Komputer Akuntansi
2	M.692000.022.02	Mengoperasikan Paket Program Pengolah Angka/Spreadsheet
3	M.692000.013.02	Menyusun Laporan Keuangan
4	M.692000.008.02	Memproses Buku Besar
5	M.692000.007.02	Memproses Entry Jurnal
6	M.692000.002.02	Menerapkan Praktik- Praktik Kesehatan Dan Keselamatan Di Tempat Kerja
7	M.692000.001.02	Menerapkan Prinsip Praktik Profesional Dalam Bekerja


Penguji Internal
Internal Assessor

JUBAEDAH, S.Pd. (SMKS DEWI SARTIKA)

Penguji Eksternal
External Assessor

SRI NILAWATI, S.E.. M.M.. (PT. HASTA KENCANA JAYA)

B. CONTOH SERTIFIKAT YANG DITERBITKAN OLEH LSP



Daftar Unit Kompetensi
List of Unit(s) of competency

No	Kode Unit Unit Code	Judul Unit Unit Title
1.	J.59MTM00.002.1	Melakukan Riset Kreatif Multimedia <i>Conduct Creative Multimedia Research</i>
2.	J.59MTM00.004.1	Menyusun Creative Brief <i>Compile Creative Brief</i>
3.	J.59MTM00.011.1	Membuat Aset Visual Berdasarkan Langkah Kerja yang Telah Ditetapkan <i>Create Visual Assets Based on Predefined Work Steps</i>
4.	J.59MTM00.015.1	Membuat Aset Audio Berdasarkan Langkah Kerja yang Telah Ditetapkan <i>Create Audio Assets Based on Predefined Work Steps</i>
5.	J.59MTM00.018.1	Mengintegrasikan Seluruh Komponen Multimedia Terkait Audio dan Visual <i>Integrate All Multimedia Components Related to Audio and Visual</i>

Bekasi, 27/04 /2025

Lembaga Sertifikasi Profesi SMK.....
Professional Certification Body Vocational High School ...
Kepala Bidang Sertifikasi
Head Of Certification

3 X 4

NAMA PEMILIK
Tanda tangan Pemilik
(Signature of Holder)

Nama Kepala Bidang Sertifikasi

Keterangan :

A. Kodifikasi/Penomoran Sertifikat

Penomoran (kodifikasi) sertifikat kompetensi dirumuskan dalam format sebagai berikut:

00000 0000 0 0000000 0000
1 2 3 4 5

Keterangan :

1. 5 (lima) digit pertama, menunjukkan Nomor kode Klasifikasi Lapangan Usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. (untuk lapangan usaha tertentu mungkin yang relevan hanya tiga digit pertama, sedangkan 1 atau 2 digit berikutnya yang tidak relevan dapat diisi dengan huruf 0 atau 00).

- digit I dan II : Menunjukkan Golongan Pokok

- digit III : Menunjukkan Golongan

- digit IV : Menunjukkan Sub Golongan

- digit V : Menunjukkan Kelompok Kegiatan Ekonomi

2. 4 (empat) digit kedua, menunjukkan Nomor Kode Klasifikasi Jabatan yang mengacu kepada Klasifikasi Jabatan Standar Internasional 1988.

- digit I : Menunjukkan Golongan Pokok

- digit II : Menunjukkan Sub Golongan Pokok

- digit III : Menunjukkan Golongan

- digit IV : Menunjukkan Sub Golongan

3. 1 (satu) digit ketiga, menunjukkan Jenjang Kualifikasi yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

4. 7 (tujuh) digit keempat, menunjukkan nomor urut sertifikat.

5. 4 (empat) digit kelima, menunjukkan tahun penerbitan sertifikat

B. Nomor Registrasi

Penomoran (kodifikasi) Registrasi sertifikat kompetensi dirumuskan dalam format sebagai berikut :

000 001 00000 0000
1 2 3 4

a) 3 (tiga) digit pertama, menunjukkan susunan huruf yang mengacu kepada kodifikasi sektor/sub sektor atau bidang profesi seperti yang tercantum pada SKKNI.

Contoh : PAR = Pariwisata, LOG = Logam Mesin, OTO = Teknisi Otomotif LAB = Telapi, KEU = Certif, dan lain-lain.

b) 3 (tiga) digit kedua, menunjukkan nomor urut pemberian lisensi yang dikeluarkan oleh BNSP.

Contoh : LSP TO = 001, LSP TI = 002, LSP Telapi = 003, dll

c) 5 (lima) digit ketiga, menunjukkan nomor urut dari pemegang sertifikat pada saat terdaftar pada LSP, sektor/sub sektor atau bidang profesi yang bersangkutan. Penomoran disesuaikan dengan nomor urut pada saat pemegang sertifikat diregistrasi . Nomor registrasi akan kembali ke angka 1, apabila masuk kedalam pergantian tahun.

d) 4 (empat) digit keempat, menunjukkan angka tahun pada saat diregistrasi

Sumber :

1. PBNSP Nomor : 03/BNSP.302/X/2013 Tentang : Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi
2. <https://penyelarasan.mitrasdudi.id/skema/kodifikasi>
3. <https://penyelarasan.mitrasdudi.id/skema/terjemahan>

C. DAFTAR KOMPETENSI KEAHLIAN

No	Kompetensi Keahlian	Program		Keterangan
		3 tahun	4 tahun	
1.	Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan		v	
2.	Konstruksi Jalan, Irigasi dan Jembatan		v	
3.	Bisnis Konstruksi dan Properti	v		
4.	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	v		
5.	Teknik Geomatika	v		
6.	Informasi Geospasial		v	
7.	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	v		
8.	Teknik Jaringan Tenaga Listrik	v		
9.	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	v		
10.	Teknik Otomasi Industri		v	
11.	Teknik Pendinginan dan Tata Udara	v		
12.	Teknik Tenaga Listrik		v	
13.	Teknik Pemesinan	v		
14.	Teknik Pengelasan	v		
15.	Teknik Pengecoran Logam	v		
16.	Teknik Mekanik Industri	v		
17.	Teknik Perancangan dan Gambar Mesin	v		
18.	Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur		v	
19.	<i>Airframe Power Plant</i>	v		
20.	<i>Aircraft Machining</i>	v		
21.	<i>Aircraft Sheet Metal Forming</i>	v		
22.	<i>Airframe Mechanic</i>	v		
23.	<i>Aircraft Electricity</i>	v		

No	Kompetensi Keahlian	Program		Keterangan
		3 tahun	4 tahun	
24.	<i>Aviation Electronics</i>	v		
25.	<i>Electrical Avionics</i>	v		
26.	Desain Grafika	v		
27.	Produksi Grafika	v		
28.	Teknik Instrumentasi Logam	v		
29.	Instrumentasi dan Otomatisasi Proses		v	
30.	Teknik Pengendalian Produksi	v		
31.	Teknik Tata Kelola Logistik	v		
32.	Teknik Pemintalan Serat Buatan	v		
33.	Teknik Pembuatan Benang		v	
34.	Teknik Pembuatan Kain		v	
35.	Teknik Penyempurnaan Tekstil		v	
36.	Analisis Pengujian Laboratorium	v		
37.	Kimia Industri	v		
38.	Kimia Analisis		v	

No	Kompetensi Keahlian	Program		Keterangan
		3 tahun	4 tahun	
39.	Kimia Tekstil	v		
40.	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	v		
41.	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	v		
42.	Teknik Alat Berat	v		
43.	Teknik Bodi Otomotif	v		
44.	Teknik Ototronik	v		
45.	Teknik dan Manajemen Perawatan Otomotif		v	
46.	Otomotif Daya dan Konversi Energi		v	
47.	Konstruksi Kapal Baja	v		
48.	Konstruksi Kapal <u>Non Baja</u>	v		
49.	Teknik Pemesinan Kapal	v		
50.	Teknik Pengelasan Kapal	v		
51.	Teknik Kelistrikan Kapal	v		
52.	Desain dan Rancang Bangun Kapal	v		
53.	Interior Kapal	v		
54.	Teknik Audio Video	v		
55.	Teknik Elektronika Industri	v		
56.	Teknik Mekatronika		v	
57.	Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi		v	
58.	Instrumentasi Medik		v	
59.	Teknik Produksi Minyak dan Gas	v		
60.	Teknik Pemboran Minyak dan Gas	v		
61.	Teknik Pengolahan Minyak, Gas dan Petrokimia	v		
62.	Geologi Pertambangan		v	
63.	Teknik Energi Surya, Hidro, dan Angin	v		
64.	Teknik Energi Biomassa	v		
65.	Rekayasa Perangkat Lunak	v		
66.	Teknik Komputer dan Jaringan	v		
67.	Multimedia	v		
68.	Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi		v	
69.	Teknik Transmisi Telekomunikasi	v		
70.	Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi	v		
71.	Asisten Keperawatan	v		
72.	Dental Asisten	v		
73.	Teknologi Laboratorium Medik	v		
74.	Farmasi Klinis dan Komunitas	v		
75.	Farmasi Industri	v		
76.	<i>Social Care</i> (Keperawatan Sosial)	v		
77.	<i>Caregiver</i>		v	

No	Kompetensi Keahlian	Program		Keterangan
		3 tahun	4 tahun	
78.	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	v		
79.	Agribisnis Tanaman Perkebunan	v		
80.	Pemuliaan dan Perbenihan Tanaman		v	
81.	Lanskap dan Pertamanan	v		
82.	Produksi dan Pengelolaan Perkebunan		v	
83.	Agribisnis Organik Ekologi		v	
84.	Agribisnis Ternak Ruminansia	v		
85.	Agribisnis Ternak Unggas	v		
86.	Industri Peternakan		v	
87.	Keperawatan Hewan	v		
88.	Kesehatan dan Reproduksi Hewan		v	
89.	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	v		
90.	Pengawasan Mutu Hasil Pertanian	v		
91.	Agroindustri		v	
92.	Alat Mesin Pertanian	v		
93.	Otomatisasi Pertanian		v	
94.	Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan	v		
95.	Teknik Konservasi Sumber Daya Alam	v		
96.	Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	v		
97.	Teknologi Produksi Hasil Hutan	v		
98.	Nautika Kapal Penangkap Ikan	v		
99.	Teknika Kapal Penangkap Ikan	v		
100.	Nautika Kapal Niaga	v		
101.	Teknika Kapal Niaga	v		
102.	Agribisnis Perikanan Air Tawar	v		
103.	Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut	v		
104.	Agribisnis Ikan Hias	v		
105.	Agribisnis Rumput Laut	v		
106.	Industri Perikanan Laut		v	
107.	Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	v		
108.	Bisnis Daring dan Pemasaran	v		
109.	Retail	v		
110.	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	v		
111.	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	v		
112.	Perbankan dan Keuangan Mikro	v		
113.	Perbankan Syariah	v		
114.	Manajemen Logistik		v	
115.	Usaha Perjalanan Wisata	v		
116.	Perhotelan	v		

No	Kompetensi Keahlian	Program		Keterangan
		3 tahun	4 tahun	
117.	Wisata Bahari dan Ekowisata		v	
118.	Hotel dan Restoran		v	
119.	Tata Boga	v		
120.	Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	v		
121.	Spa dan <i>Beauty Therapy</i>		v	
122.	Tata Busana	v		
123.	Desain Fesyen		v	
124.	Seni Lukis	v		
125.	Seni Patung	v		
126.	Desain Komunikasi Visual	v		
127.	Desain Interior dan Teknik Furnitur		v	
128.	Animasi	v		
129.	Kriya Kreatif Batik dan Tekstil	v		
130.	Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi	v		
131.	Kriya Kreatif Keramik	v		
132.	Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan	v		
133.	Kriya Kreatif Kayu dan Rotan	v		
134.	Seni Musik Klasik	v		
135.	Seni Musik Populer	v		
136.	Seni Tari Bali	v		seni etnis
137.	Seni Tari Bengkulu	v		seni etnis
138.	Seni Tari Banyumasan	v		seni etnis
139.	Seni Tari Betawi	v		seni etnis
140.	Seni Tari Jawatimuran	v		seni etnis
141.	Seni Tari Minang	v		seni etnis
142.	Seni Tari Makassar	v		seni etnis
143.	Seni Tari Sunda	v		seni etnis
144.	Seni Tari Surakarta	v		seni etnis
145.	Seni Tari Yogyakarta	v		seni etnis
146.	Penataan Tari		v	
147.	Seni Karawitan Bali	v		seni etnis
148.	Seni Karawitan Banyumasan	v		seni etnis
149.	Seni Karawitan Minang	v		seni etnis
150.	Seni Karawitan Sunda	v		seni etnis
151.	Seni Karawitan Yogyakarta	v		seni etnis
152.	Seni Karawitan Surakarta	v		seni etnis
153.	Seni Karawitan Jawatimuran	v		seni etnis
154.	Seni Karawitan Betawi	v		seni etnis
155.	Seni Karawitan Makassar	v		seni etnis

No	Kompetensi Keahlian	Program		Keterangan
		3 tahun	4 tahun	
156.	Penataan Karawitan		v	
157.	Seni Pedalangan Bali	v		seni etnis
158.	Seni Pedalangan Banyumasan	v		seni etnis
159.	Seni Pedalangan Jawatimuran	v		seni etnis
160.	Seni Pedalangan Surakarta	v		seni etnis
161.	Seni Pedalangan Yogyakarta	v		seni etnis
162.	Pemeran	v		
163.	Tata Artistik Teater	v		
164.	Produksi dan Siaran Program Radio	v		
165.	Produksi dan Siaran Program Televisi	v		
166.	Produksi Film dan Program Televisi		v	
167.	Produksi Film	v		